

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinci Sumatera Selatani,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah dibbah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
- 4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, perbaikan sosial dan pembinaan, pemberian perizinan meliputi melebihi dari satu daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- pengelolaan data, perencanaan program dan pelaksanaan pembinaan pembangunan kesejahteraan sosial;
- d. pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas
 di bidang pembangunan kesejahteraan sosial di kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- f. pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang meliputi :
 - penanggulangan/penanganan 22 jenis penyandang masalah sosial dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang timbul dan berkembang di lingkungan masyarakat;
 - pembinaan dan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang meliputi perencanaan program, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, umum, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat dan kepegawaian, pendidikan, pelatihan pegawai, organisasi dan tatalaksana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan program, pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan dan verifikasi;
- pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, hukum, kearsipan serta tata usaha kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai, mutasi serta organisasi dan tatalaksana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Subbagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan pengendalian program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
 - melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan secara berkala berdasarkan ukuran keberhasilan dan indikator kinerja;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, hukum, kearsipan, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pensiun, pendidikan dan pelatihan pegawai, tata usaha kepegawaian serta organisasi dan tatalaksana.

Bagian Ketiga Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Pasal 7

Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial terhadap penyandang cacat, anak, lanjut usia, korban napza dan tuna sosial.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

- pelaksanaan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat, anak, lanjut usia, korban napza dan tuna sosial;
- b. pemberian bimbingan teknis dan motivasi rasa percaya diri bagi penyandang masalah sosial;
- penciptaan kondisi lingkungan masyarakat yang menunjang usaha rehabilitasi dan perlindungan sosial;
- u. म्हांबेरेडबावबार तेपुषड विता yang विकारिका ठाटेन वर्षडका sesual dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan pembinaan dan bimbingan keterampilan rehabilitasi perlindungan sosial terhadap tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, penderita HIV/AIDS dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan secara berkala berdasarkan ukuran keberhasilan dan indikator kinerja;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, motivasi, rehabilitasi sosial dan keterampilan penyandang cacat;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia mempunyai tugas:
 - melaksanakan pembinaan, bimbingan keterampilan, rehabilitasi dan perlindungan sosial terhadap anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan hukum dan lanjut usia;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Pasal 10

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang bantuan sosial korban bencana, bantuan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pendayagunaan sumber dana sosial, dan jaminan sosial.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, pelatihan, pendistribusian bantuan, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan korban bencana;
- b. pembinaan, pemulangan pemberian bimbingan dan bantuan serta pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengumpulan dana kemasyarakatan, sumbangan sosial dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelatihan, pendistribusian bantuan, rehabilitasi sosial, rekonstruksi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan korban bencana yang meliputi dukungan logistik dan penyiapan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.
- (2) Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan motivasi sosial dan keterampilan serta bantuan kesejahteraan sosial kepada korban tindak kekerasan dan pekerja migran, penyiapan trauma center bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran menderita trauma serta memberikan bantuan untuk melanjutkan perjalanan bagi orang terlantar.

(3) Seksi Pendayagunaan Sumber Dana dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberian izin serta pemantauan, pengendalian terhadap pendayagunaan sumber dana sosial dan pemberian bantuan jaminan sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial kepada organisasi sosial yang ditunjuk dan menyelenggarakan program keluarga harapan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Sosial Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial keluarga dan masyarakat, pemberdayaan komunitas adat terpencil serta fakir miskin.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a penyusunan kebijakan operasionalisasi dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan sosial keluarga dan masyarakat;
- b. penyusunan kebijakan operasionalisasi dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan komunitas adat terpencil dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
- penyusunan kebijakan operasionalisasi dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan fakir miskin agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Keluarga dan Masyarakat mempunyai tugas :
 - menyusun bahan kebijakan operasional dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan sosial keluarga meliputi keluarga muda mandiri, asistensi kesejahteraan sosial keluarga, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
 - b. mengadakan rehabilitasi sosial daerah kumuh;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas :
 - menyusun bahan kebijakan operasional dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan komunitas adat terpencil dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial;
 - membina dan memantau terhadap pemberdayaan komunitas adat terpencil;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan operasional dan pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin agar dapat berusaha guna meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
 - melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pemberdayaan fakir miskin;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Pembinaan Kelembagaan Sosial Pasal 16

Bidang Pembinaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna, partisipasi sosial masyarakat dan penyuluhan sosial dan penyajian informasi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pembinaan Kelembagaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyuluhan dan penyajian informasi tentang kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta Taman Makam Pahlawan (TMP);
- pembinaan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan pekerja sosial masyarakat, karang taruna dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;

- d. pembinaan, bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan partisipasi sosial masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyuluhan dan penyajian informasi tentang kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial;
 - melaksanakan pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP);
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan bimbingan pelatihan dan pembinaan terhadap pekerja sosial masyarakat, karang taruna dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat mempunyai tugas:
 - melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap organisasi sosial masyarakat, yayasan sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan dunia usaha yang peduli usaha kesejahteraan sosial;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 4 Juni 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang pada tanggal 7 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI D